



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.B/2022/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NURADI Bin MARLIM;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tenggor RT 02 RW 02 Desa Sudu,
Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 07 Desember 2022, Nomor 869/Pid.B/2022/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 07 Desember 2022, Nomor 869/Pid.B/2022/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 12 Januari 2023, No.Reg.Perk : PDM-224/Sidoa/Eoh.2/11/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURADI Bin MARLIM bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NURADI Bin MARLIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Filter, 24 buah;
 - Mesin jenis 1600 sisa 8 buah;
 - Mesin jenis 1800, 5 buah;
 - SPA 602 Jumlah 5 buah;
 - SPA 603 jumlah 5 buah;
 - LID jenis 100, 10 buah;Tutup Aquarium sisa 13 buah Dikembalikan kepada saksi WELI SUGIYANTO;
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-PDM- 224/Sidoa/Eoh-2/11/2022, tanggal 24 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURADI Bin MARLIM bersama-sama saksi ARIL AFianto Bin NGATPI'I, saksi GALANG YUDI KURNIAWAN dan AHMAD SYAIFUL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Ds Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir Kharisma Aquarium bersama-sama saksi ARIL AFianto Bin NGATPI'I, saksi GALANG YUDI KURNIAWAN dan AHMAD SYAIFUL (belum tertangkap) yang juga merupakan karyawan Kharisma Aquarium tanpa ijin dari saksi WELI SUGIYANTO mengambil alat-alat aquarium yaitu:
 - a. Filter 24 buah, @24 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 33.900,- (tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), jadi Total harga Rp. 813.600,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah enam ratus rupiah);
 - b. Mesin 1600 @10 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 37.782,- (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), jadi Total harga Rp. 377.820,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - c. Mesin 1800 @10 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 50.872,- (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), jadi Total harga Rp. 508.720,- (lima ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - d. Ap 2CB @20 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 50.872,- (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), jadi Total harga Rp. 508.720,- (lima ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



e. LID 100 @10 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 56.525,- (lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), jadi Total harga Rp. 565.525,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

f. Tutup Aquarium @10 per biji seharga 1 (Satu) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi Total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang berada di dalam gudang dengan cara terdakwa menyuruh saksi ARIL AFIANTO Bin NGATPI'I, saksi GALANG YUDI KURNIAWAN serta AHMAD SYAIFUL (belum tertangkap) untuk melebihi jumlah barang pada saat memuat barang-barang yang akan dikirim ke Surabaya, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah terdakwa selesai mengirim barang lalu terdakwa menjual alat-alat aquarium yang terdakwa ambil tersebut kepada seseorang yang bernama YOGA (belum tertangkap) seharga total Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa bagi yaitu terdakwa mendapat bagian Rp. 1.550.000,-, saksi ARIL AFIANTO Bin NGATPI'I mendapat bagian Rp. 80.000,-, saksi GALANG YUDI KURNIAWAN mendapat bagian Rp. 120.000,- dan AHMAD SYAIFUL (belum tertangkap) mendapat bagian Rp. 850.000,-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ARIL AFIANTO Bin NGATPI'I, saksi GALANG YUDI KURNIAWAN dan AHMAD SYAIFUL (belum tertangkap) mengakibatkan saksi WELI SUGIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.034.580,- (tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SLAMIN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi karyawan WELI SUGIYANTO pemilik gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan jabatan sebagai kepala gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pencurian digudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik WELI SUGIYANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang berupa:
 - Filter 24 (dua puluh empat) buah, dengan harga Rp. 33.900,- (tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), per buah jadi total harga Rp. 813.600,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah enam ratus rupiah);
 - Mesin 1600 10 (sepuluh) buah dengan harga Rp. 37.782,- (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), perbuah jadi total harga Rp. 377.820,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Mesin 1800 10 (sepuluh) buah dengan harga Rp. 50.872,- (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) perbuah, jadi total harga Rp.508.720,- (lima ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Ap 2CB 20 (dua puluh) buah dengan harga Rp. 50.872,- (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) perbuah, jadi total harga Rp.1.017.440,- (satu juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - LID 100 10 (sepuluh) buah dengan harga Rp. 56.525,- (lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per buah, jadi total harga Rp.565.525,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - Tutup Aquarium 10 (sepuluh) buah dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbuah, jadi total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugiannya berjumlah Rp. 3.533.105,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang barang tersebut yaitu Terdakwa NURADI, SAIFUL, ARIL APRIANTO dan GALANG YADI KURNIAWAN, yang semuanya merupakan karyawan Kharisma Aquarium;
- Bahwa sebelum hilang barang barang tersebut ada digudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu adanya pencurian dan pelakunya karena diberitahu oleh WELI SUGIYANTO pemilik gudang Kharisma Aquarium;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut WELI SUGIYANTO, Terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang barang yang hilang tersebut;
- Bahwa menurut WELI SUGIYANTO, barang barang yang hilang oleh Terdakwa dijual kepada YOGA orang Candi Sidoarjo;
- Bahwa menurut WELI SUGIYANTO, Terdakwa mengaku mengambil barang barang digudang sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang digidang tidak ada ijin dari orban WELI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Filter, 24 buah, Mesin jenis 1600 8 buah, Mesin jenis 1800, 5 buah, SPA 602 Jumlah 5 buah, SPA 603 jumlah 5 buah, LID jenis 100, 10 buah dan Tutup Aquarium 13 buah, benar barang barang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Rp.3.533.105,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARIL AFIANTO:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu perkara pencurian di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik WELI SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi karyawan gudang di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik WELI SUGIYANTO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik WELI SUGIYANTO, Saksi bersama Terdakwa dan SAIFUL, serta GALANG YADI KURNIAWAN telah mengambil barang milik orang lain berupa assesoris / mesin Aquarium, tanpa ijin dulu dari pemiliknya
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa akan memuat assesoris / mesin Aquarium untuk dikirim ke Surabaya, Terdakwa menyuruh Saksi dan SAIFUL serta GALANG YUDI KURNIAWAN yang semuanya adalah karyawan gudang untuk melebihi jumlah barang yang akan dikirim ke Surabaya melebihi dari order, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Terdakwa selesai mengirim barang lalu Terdakwa menjual sisa / kelebihan alat-alat aquarium yang telah dikirim sesuai order kepada orang yang bernama YOGA di Candi Sidoarjo;

- Bahwa assesoris / mesin Aquarium yang Saksi ambil berupa:
 - Filter, sebanyak 24 buah;
 - Mesin jenis 1600 sebanyak 10 buah;
 - Mesin jenis 1800, sebanyak 5 buah;
 - SPA 602 sebanyak 5 buah;
 - SPA 603 sebanyak 5 buah;
 - LID jenis 100, sebanyak 10 buah;
 - Tutup Aquarium sebanyak 16 buah;
- Bahwa dari hasil penjualan alat aquarium tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Filter, 24 buah, Mesin jenis 1600 8 buah, Mesin jenis 1800, 5 buah, SPA 602 Jumlah 5 buah, SPA 603 jumlah 5 buah, LID jenis 100, 10 buah dan Tutup Aquarium 13 buah, benar barang barang yang Saksi ambil;
- Bahwa sebelum mengambil alat aquarium Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi GALANG YUDI KURNIAWAN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu perkara pencurian di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik WELI SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi karyawan gudang di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik WELI SUGIYANTO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik WELI SUGIYANTO, Saksi bersama Terdakwa dan SAIFUL, serta ARIL AFianto telah mengambil barang milik orang lain berupa assesoris / mesin Aquarium, tanpa ijin dulu dari pemiliknya

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa akan memuat asesoris / mesin Aquarium untuk dikirim ke Surabaya, Terdakwa menyuruh Saksi dan SAIFUL serta ARIL AFIANTO yang semuanya adalah karyawan gudang untuk melebihi jumlah barang yang akan dikirim ke Surabaya melebihi dari order, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengirim barang lalu Terdakwa menjual sisa / kelebihan alat-alat aquarium yang telah dikirim sesuai order kepada orang yang bernama YOGA di Candi Sidoarjo;
 - Bahwa asesoris / mesin Aquarium yang Saksi ambil berupa:
 - Filter, sebanyak 24 buah;
 - Mesin jenis 1600 sebanyak 10 buah;
 - Mesin jenis 1800, sebanyak 5 buah;
 - SPA 602 sebanyak 5 buah;
 - SPA 603 sebanyak 5 buah;
 - LID jenis 100, sebanyak 10 buah;
 - Tutup Aquarium sebanyak 16 buah;
 - Bahwa dari hasil penjualan alat aquarium tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Filter, 24 buah, Mesin jenis 1600 8 buah, Mesin jenis 1800, 5 buah, SPA 602 Jumlah 5 buah, SPA 603 jumlah 5 buah, LID jenis 100, 10 buah dan Tutup Aquarium 13 buah, benar barang-barang yang Saksi ambil;
 - Bahwa sebelum mengambil alat aquarium Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NURADI Bin MARLIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik WELI SUGIYANTO, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SAIFUL, ARIL AFIANTO dan GALANG YADI KURNIAWAN telah mengambil barang milik orang lain berupa asesoris / mesin Aquarium, tanpa ijin dulu dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa assesoris / mesin Aquarium yang Terdakwa ambil berupa:
 - Filter, sebanyak 24 buah;
 - Mesin jenis 1600 sebanyak 10 buah;
 - Mesin jenis 1800, sebanyak 5 buah;
 - SPA 602 sebanyak 5 buah;
 - SPA 603 sebanyak 5 buah;
 - LID jenis 100, sebanyak 10 buah;
 - Tutup Aquarium sebanyak 16 buah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa akan memuat assesoris / mesin Aquarium untuk dikirim ke Surabaya, Terdakwa menyuruh SAIFUL, ARIL AFIANTO dan GALANG YUDI KURNIAWAN yang semuanya adalah karyawan gudang untuk melebihi jumlah barang yang akan dikirim ke Surabaya melebihi dari order, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengirim barang lalu Terdakwa menjual sisa / kelebihan alat-alat aquarium yang telah dikirim sesuai order kepada orang yang bernama YOGA di Candi Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menjual alat aquarium kepada YOGA dengan harga total Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan alat aquarium tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ARIL AFIANTO mendapat bagian Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), GALANG YUDI KURNIAWAN mendapat bagian Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan AHMAD SYAIFUL mendapat bagian Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil alat aquarium Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil alat aquarium untuk Terdakwa jual uangnya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Filter, 24 buah, Mesin jenis 1600 8 buah, Mesin jenis 1800, 5 buah, SPA 602 Jumlah 5 buah, SPA 603 jumlah 5 buah, LID jenis 100, 10 buah dan Tutup Aquarium 13 buah, benar barang barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menikmati hasilnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ Filter, 24 buah;
- ✓ Mesin jenis 1600 8 buah;
- ✓ Mesin jenis 1800, 5 buah;
- ✓ SPA 602 Jumlah 5 buah;
- ✓ SPA 603 jumlah 5 buah;
- ✓ LID jenis 100, 10 buah;
- ✓ Tutup Aquarium 13 buah;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik WELI SUGIYANTO, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SAIFUL, ARIL AFianto dan GALANG YADI KURNIAWAN telah mengambil barang milik orang lain berupa assesoris / mesin Aquarium, tanpa ijin dulu dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa assesoris / mesin Aquarium yang Terdakwa ambil berupa:
 - Filter, sebanyak 24 buah;
 - Mesin jenis 1600 sebanyak 10 buah;
 - Mesin jenis 1800, sebanyak 5 buah;
 - SPA 602 sebanyak 5 buah;
 - SPA 603 sebanyak 5 buah;
 - LID jenis 100, sebanyak 10 buah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



- Tutup Aquarium sebanyak 16 buah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa akan memuat asesoris / mesin Aquarium untuk dikirim ke Surabaya, Terdakwa menyuruh SAIFUL, ARIL AFIANTO dan GALANG YUDI KURNIAWAN yang semuanya adalah karyawan gudang untuk melebihi jumlah barang yang akan dikirim ke Surabaya melebihi dari order, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengirim barang lalu Terdakwa menjual sisa / kelebihan alat-alat aquarium yang telah dikirim sesuai order kepada orang yang bernama YOGA di Candi Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menjual alat aquarium kepada YOGA dengan harga total Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan alat aquarium tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ARIL AFIANTO mendapat bagian Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), GALANG YUDI KURNIAWAN mendapat bagian Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan AHMAD SYAIFUL mendapat bagian Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil alat aquarium Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil alat aquarium untuk dijual uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Filter, 24 buah, Mesin jenis 1600 8 buah, Mesin jenis 1800, 5 buah, SPA 602 Jumlah 5 buah, SPA 603 jumlah 5 buah, LID jenis 100, 10 buah dan Tutup Aquarium 13 buah, benar barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.533.105,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah



melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa NURADI Bin MARLIM, dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



**Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki “ adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Para

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi SLAMIN, Saksi ARIL AFianto dan Saksi GALANG YUDI KURNIAWAN, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di gudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik WELI SUGIYANTO, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SAIFUL, ARIL AFianto dan GALANG YADI KURNIAWAN telah mengambil assesoris / mesin Aquarium berupa Filter, sebanyak 24 buah, Mesin jenis 1600 sebanyak 10 buah, Mesin jenis 1800, sebanyak 5 buah, SPA 602 sebanyak 5 buah, SPA 603 sebanyak 5 buah, LID jenis 100, sebanyak 10 buah dan Tutup Aquarium sebanyak 16 buah, tanpa ijin dulu dari pemiliknya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara ketika Terdakwa akan memuat assesoris / mesin Aquarium untuk dikirim ke Surabaya, Terdakwa menyuruh SAIFUL, ARIL AFianto dan GALANG YUDI KURNIAWAN yang semuanya adalah karyawan gudang untuk melebihi jumlah barang yang akan dikirim ke Surabaya melebihi dari order, kemudian dinaikkan ke atas mobil / truck, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengirim barang lalu Terdakwa menjual sisa / kelebihan alat-alat aquarium yang telah dikirim sesuai order kepada orang yang bernama YOGA di Candi Sidoarjo, dengan harga total Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang Terdakwa bagi bagi, Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ARIL AFianto mendapat bagian Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), GALANG YUDI KURNIAWAN mendapat bagian Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan AHMAD SYAIFUL mendapat bagian Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa menerangkan sebelum mengambil barang barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang barang tersebut di atas yang sebelumnya ada digudang Kharisma Aquarium Perum Puri Teratai B1.A Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo kemudian berpindah di tempat YOGA di Candi Sidoarjo karena dijual oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa terhadap peralatan aquarium tersebut seolah olah barang itu miliknya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu dengan pembagian tugas Terdakwa yang menyuruh melebihi menaikkan barang dan mengawasi menaikkan barang sedang ARIL AFIANTO, GALANG YUDI KURNIAWAN dan AHMAD SAIFUL orang yang menaikkan barang dari gudang ke atas mobil / truk;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- ✓ Filter, 24 buah;
- ✓ Mesin jenis 1600 8 buah;
- ✓ Mesin jenis 1800, 5 buah;
- ✓ SPA 602 Jumlah 5 buah;
- ✓ SPA 603 jumlah 5 buah;
- ✓ LID jenis 100, 10 buah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tutup Aquarium 13 buah;

Oleh karena barang bukti tersebut milik WELI SUGIYANTO maka ditetapkan dikembalikan kepada WELI SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 4, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURADI Bin MARLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURADI Bin MARLIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Filter, 24 buah;
 - ✓ Mesin jenis 1600 8 buah;
 - ✓ Mesin jenis 1800, 5 buah;
 - ✓ SPA 602 Jumlah 5 buah;
 - ✓ SPA 603 jumlah 5 buah;
 - ✓ LID jenis 100, 10 buah;
 - ✓ Tutup Aquarium 13 buah;

Dikembalikan kepada WELI SUGIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.**, dan **Irianto Prijatna Utama, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 869/Pid.B/2022/PN Sda, tanggal 07 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 869/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Munarsih, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Anugrah Karina Suryanegara, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H. M.H.